

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR: 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl**

SKRIPSI

**OLEH
SITI RAHMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2021 M/1443 H**

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR: 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Siti Rahmah

170101010410

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah
NIM : 170101010410
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 26 Februari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Martapura, 11 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Siti Rahmah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis
Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl)
Ditulis oleh : Siti Rahmah
N I M : 170101010410
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 26 Februari 1999
Alamat : Jalan TRD Gg. Sampurna 4 No. 168

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
NIP. 195806041987031001



Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl)”, ditulis oleh Siti Rahmah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 November 2021





Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A (87)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr H. Ahmadi Hasan, M.H. (Ketua)	
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Anggota)	
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
4. Dr. H. Anwar Hafidi. L.c., MA.HK (Anggota)	

ABSTRAK

Siti Rahmah. 2021. *Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl)*. Skripsi, Pembimbing:(I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: pembatalan perkawinan, putusan ditolak.

Penelitian ini diangkat dari putusan Pengadilan Agama Muara Bulian, yang menolak perkara dengan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang perkara pembatalan perkawinan karena menurut Majelis Hakim Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum dan analisis terhadap isi putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan argumentasi terhadap pertimbangan dan isi putusan hakim mengenai perkara penolakan pembatalan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*). Melalui pendekatan ini penulis menganalisa putusan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl.

Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 yang berupa fotokopi surat kutipan akta nikah dianggap dapat diterima secara materiil, namun secara formil tidak dapat diterima karena fotokopi kutipan akta nikah tersebut tidak diberi materai dan tidak di-*nazageling*. Selain itu, adanya alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, dalam penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim tersebut terdapat kekeliruan, karena waktu yang tertera pada kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti P.1 adalah lebih dahulu dari pada waktu Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan bahwa kutipan akta nikah dikeluarkan setelah terjadinya perkawinan. Adapun dalam alat bukti P.2 terdapat kejanggalan karena pencocokkan alat bukti surat dengan yang aslinya tetap dilakukan meskipun alat bukti tersebut belum diberi materai dan di-*nazageling*. Keterangan saksi-saksi juga tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara pembatalan perkawinan ini.

Dengan ditolaknya permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dianggap sah secara hukum, meskipun dalam Islam perkawinan tersebut dinilai terlarang karena antara keduanya terdapat hubungan semenda sebagaimana yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/4: 23. Dan sudah jelas tertulis pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menjadi batal demi hukum apabila ada hubungan semenda antara suami isteri. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan Pemohon adalah mengajukan banding.

MOTTO

**“SUATU PENCAPAIAN AKAN DIDAPAT DENGAN
IKHTIAR DAN TAWAKAL YANG SEIMBANG”**

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan petunjuk dan mempermudah semua langkah dalam hidupku.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua almarhum orang tuaku tercinta, terima kasih karena sudah menemani dan juga terus berjuang untukku tanpa kenal lelah.

Terima kasih untuk kakak-kakakku dan seluruh keluarga yang terus membantu dan mendukungku.

Terima kasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.

Terima kasih kepada orang-orang terdekatku, sahabat seperjuanganku, seluruh teman-teman Lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 atas dukungan, semangat, dan bantuan kalian berikan selama ini. Semoga semua kebaikan kalian membawa berkah serta dibalas dengan rahmat dan pahala oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S\`a'	S\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H\}a'	H\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z\`al	Z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S}ad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' Marbutah

- a. Apabila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>Ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

- b. Apabila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>tul-fi}tri</i>
------------	---------	---------------------------

IV. Vokal pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

1	Fathah + alif كاملة	-	Ditulis	<i>a> - ka>milah</i>
2	Fathah + ya mati صلى	-	Ditulis	<i>a> - s}alla></i>
3	Kasrah + ya mati شديد	-	Ditulis	<i>i> - syadi>d</i>
4	Dammah + wawu mati صدر	-	Ditulis	<i>u> - s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	Fathah + ya mati - رويد	Ditulis	ai – ruwaidun
2	Fathah + wawu mati - وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	au - wa fir'auna z\i al- auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Apabila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

- b. Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Penolakan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl) . Salawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari akhir.

Ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Dra. Hj. Ibu Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan dukungan yang berharga sekali selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmunya baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.

5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Daerah Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman literatur-literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang diperlukan oleh penulis.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan tersebut, penulis berharap semoga Allah membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal'alam.

Martapura, 11 November 2021

Penulis,



Siti Rahmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	17
B. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
C. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	22
D. Pembatalan Perkawinan.....	24
E. Perempuan yang Haram Untuk Dinikahi.....	28

F. Beberapa Ketentuan terkait Hukum Acara Perdata PA	32
1. Pembuktian dan Alat Bukti.....	32
2. Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Beberapa Pendapat Ahli Hukum	42
3. Teori Tentang Putusan Hakim	44
4. Putusan Yang Ditolak dan Akibat Hukumnya.....	45

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR

117/Pdt.G/2020/PA.Mbl Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan 47

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl	47
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan	58
B. Analisis Terhadap Isi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Mbl tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan	67

BAB IV PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP